



PD. BPR

BANK MAGELANG

Bank Milik Pemerintah Daerah

**LAPORAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA
2018**



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA Tahun 2018

PD BPR Bank Magelang

I. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 4(empat) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam POJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentangl : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Dimana mewajibkan semua Bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Pengawas, Direksi sampai dengan pengawai tingkat pelaksana.

Adapun yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan

kewajaran (*fairness*). g. Pelaksanaan GCG pada PD BPR Bank Magelang senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas .

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan *stakeholders* dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PD BPR Bank Magelang sebagai berikut :

1.1.Keterbukaan (*Transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

1.2.Akuntabilitas (*Accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.

1.3.Tanggung Jawab (*Responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggung jawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

1.4. Independensi (*Independency*) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

1.5. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang : Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi BPR menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 4 (empat) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

1. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengwas/Komisaris;
2. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
3. kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
4. penanganan benturan kepentingan;
5. penerapan fungsi kepatuhan;
6. penerapan fungsi audit intern;
7. penerapan fungsi audit ekstern;
8. penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas Maksimum Pemberian kredit,;
10. Rencana Bisnis,
11. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

PD BPR Bank Magelang telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018 dengan meliputi 11 (sebelas) faktor , dikarenakan Modal PD BPR Bank

Magelang masih dibawah Rp 50.000.000.000, dan menyampaikan Hasil Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan GCG tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) .

Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2018 PD BPR Bank Magelang dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2018

II. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Aspek-Aspek Cakupan Tata Kelola Perusahaan (GCG)

1. Komitmen Tata Kelola (Governance Commitment)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-Praktik penerapan prinsip GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh Bank yakni : Passion (semangat), Reliable (dapat diandalkan), Integrity (Integritas) , Dynamic (Dinamis) dan Excellent (menjadi yang terbaik) menjadi dasar bagi governance commitment di BPR Ragam Peran Mandiri. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan code of conduct (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang- undangan yang berlaku.

2. Struktur Tata Kelola (Governance Structure)

PD BPR Bank Magelang telah memiliki Tata Kelola yang sangat memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik kami telah mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengajuan Direktur Kepatuhan Sdr Ir, Hery Nurjianti,MM pada tanggal 22 Juni 2018 dan mendapatkan hasil mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tes) dari OJK No. KEP.173/KR.03/2018, tanggal 24 Agustus 2018 sehingga atas hal tersebut PD BPR Bank Magelang telah memiliki Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Agar tata kelola dapat berjalan dengan baik, PD BPR Bank Magelang telah membuat kebijakan dan prosedur yang lengkap dan selalu dilakukan proses pengkinian serta disesuaikan dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kebijakan dan prosedur tersebut disampaikan secara transparan kepada seluruh pegawai baik secara langsung melalui sosialisasi maupun dengan cara mempublikasikan dalam media yang mudah untuk diakses oleh seluruh pegawai. Seluruh unit kerja telah memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas dengan job Description dan pedoman kerja sesuai dengan struktur organisasi.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas Bisnis Bank juga didukung dengan system informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua pegawai mendapatkan data yang akurat, tepat waktu untuk pengambilan keputusan dan pelaporan kepada pihak yang ditentukan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan intansi lainnya yang terkait dengan aktivitas Bank;

3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Sebagaimana yang diatur dalam Perda Kota Magelang Tentang PD BPR Bank Magelang, Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ tertinggi dan memiliki hak veto diantara organ-organ lainnya.

Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan pada :

1. Tanggal 22 Juni 2018 dengan agenda sbb :
 - Mengusulkan/Menyetujui pengajuan Ir,Hery Nurjianto,MM untuk diajukan sebagai Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan..
2. Tanggal 17 Semtember 2018 dengan Agenda sbb:
 - Menyetujui pengangkatan Ir,Hery Nurjianto, MM sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dengan Akta Notoriil No. 21 Tanggal 20 September 2018
3. Tanggal 27 Desember 2018 dengan agenda sbb ;
 - Penunjukkan Akuntan Publik (KAP) untuk Jasa Audit Laporan Keuangan (KAP Ruchendi,Mardjito,Rushadi dan Rekan)

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi :

Bahwa jumlah Direski PD BPR Bank Magelang sampai 31 Desember 2018 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Susunan Direksi

Jabatan	Nama
Direktur Utama merangkap Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Ir.Hery Nurjianto.MM
Direktur	Taufik Hidayat,SE

2. Jumlah, Komposisi, Direksi

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang *ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :*

1. Jumlah Anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang dipimpin oleh Direktur Utama/ dan semua anggota Direksi berdomisili di Magelang serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dirangkap oleh Direktur Utama.
2. Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali yakni tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Semua Anggota Direksi memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian, dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, POJK 20 /Pojk.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat .

Masing-masing diangkat sesuai dengan surat persetujuan OJK :

- a. Ir Hery Nurjianto. MM sebagai Direktur Utama Surat peesetujuan OJK No. s-104/KR.0311/2017, Tanggal 09 Pebruari 2017 dan hasil dari RUPS Tanggal 2 Mei 2017, yang dinotariilkan No. 38 Tanggal 8 Mei 2017
 - b. Taufik Hidayat,SE sebagai Direktur No 44/KR.031/2017, Tanggal 05 April 2017, RUPS Tanggal 2 Mei 2017, yang dinotariilkan No. 38 Tanggal 8 Mei 2017
3. Tidak ada Anggota Direksi merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan.
 4. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance BPR*, yang menyebut “Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Pemberian kuasa umum dimaksud adalah pemberian kuasa kepada satu orang karyawan atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa batasan ruang lingkup dan waktu. Selain persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Direksi seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Direksi Bank memenuhi persyaratan berupa Integritas, Kompetensi dan Reputasi keuangan.
 5. Semua Anggota Direksi memiliki Integritas paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;

- b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
6. Semua Anggota Direksi memiliki Kompetensi paling kurang mencakup :
- a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan.
 - c. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
7. Semua Anggota Direksi memiliki Reputasi Keuangan paling kurang mencakup :
- a. Tidak memiliki kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan
9. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap Anggota Direksi yang mengatur tentang :
- a. Pengaturan etika kerja;
 - b. Waktu kerja; dan
 - c. Pengaturan rapat.

3. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan GCG yakni sebagai berikut :

1. Direksi telah menyampaikan laporan tentang pertanggungjawaban laporan keuangan tahun 2018, ke Walikota (Surat No. 0206/BM/UM/III/2018, Tanggal 1 Maret 2019) dari hasil laporan Auditor Independen No. 000382/2.1065/AU.2/07/0438-3/1/II/2019 , tanggal 18 Februari 2018 dan (laporan ke OJK tanggal, 6 Maret 2019 ,No. 0225/BM/IM/III/2019)

2. Direksi telah mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
3. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain .
4. Direksi senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi memberi perhatian serius dalam mewujudkan Pelaksanaan GCG senantiasa berjalan dengan baik pada seluruh insan organisasi Bank, untuk itu berbagai upaya telah dilakukan, antara lain :
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Direksi telah membentuk:
 - a. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) bertugas untuk menjamin berfungsinya pengawasan internal sebagai bagian penting dari pengendalian internal Bank. SPI dibentuk independen terhadap satuan kerja operasional. sehingga dapat bekerja dengan bebas dan obyektif, serta mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari manajemen ataupun pihak lain yang terkait dengan Bank.
 - b. Fungsi Manajemen Risiko
Pejabat Manajemen Risiko berfungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan aspek risiko yang melekat pada setiap aktivitas Bank. Proses penilaian risiko yang dilakukan telah melingkupi seluruh jenis risiko (4 jenis risiko, Resiko Operasional, Resiko Kredit, Resko Likuiditas dan Resiko Kepatukan) dan dilaporkan secara rutin kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - c. Fungsi Kepatuhan.

Satuan Kerja Kepatuhan (*compliance unit*) merupakan satuan kerja yang independen, dibentuk secara tersendiri dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya, serta mempunyai akses langsung pada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Satuan kerja kepatuhan dibentuk di kantor pusat Bank, namun melaksanakan Fungsi Kepatuhan di seluruh jaringan kantor Bank. Satuan Kerja Kepatuhan berfungsi untuk memastikan dan menjaga bahwa seluruh aktivitas Bank telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga potensi risiko kegiatan usaha Bank dapat diantisipasi lebih dini.

Fungsi Kepatuhan melaksanakan tindakan untuk:

- 1.) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- 2.) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- 3.) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 4.) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Jumlah, Komposisi, Anggota Dewan Pengawas

Bahwa jumlah Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang sampai 31 Desember 2018 adalah 2 (dua) orang dengan susunan anggota Direksi sebagai berikut :

Dewan Pengawas 2018

Jabatan	Nama
Ketua Dewan Pengawas	Larsita, SE,M.Sc
Anggota Dewan Pengawas	Ir Joko Soeparno,MPL

Persyaratan berupa Jumlah, Komposisi, Dewan Pengawas seperti yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah terpenuhi, dengan gambaran sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang yaitu salah satu menjadi Ketua Dewan Pengawas
2. Anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank sehingga tidak mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Keberadaan Komisaris bersifat Independen ini dapat menciptakan *Check and Balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders*.

3. Anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*). setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Otoritas Jasa Keuangan. Dimana 2 (dua) Dewan Pengawas telah lulus Fit and Propestes dan sudah ada Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PD BPR Bank Magelang.

Masing-masing Lulus Fit and Proper Tes OJK

- a. Larsita,SE,MSc sebagai Kedua Dewan Pengawas dengan surat No.KEP-66/KR.41/2015,tanggal 6 Juli 2015 dan SK Walikota No. 539/224/112/ tahun 2015
 - b. Ir. Joko Supoerno, MPI sebagai Anggota Dewan Pengawas. No 14/164/KEP.GBI/SM/2013 Rahasia, Tanggal 18 Desember 2013 dan SK Walikota No. 539/14/112/ tahun 2014
- .4. Anggota Dewan Pengawas merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif di Pemerintahan Kota Magelang Ketua Dewan Pengawas (Ka. BPKKD dan anggota Ketua BAPPEDA Kota Magelang) bukan lembaga keuangan. Selain persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, semua anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan untuk kepentingan Bank dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Anggota Dewan Pengawas memiliki Integritas / kompetisi paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;

- d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*).
- e. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- f. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

Sepanjang 1 (satu) tahun dalam tahun 2018 Dewan Pengawas telah mengadakan rapat sebanyak (6) kali dengan data sebagai berikut :

NO	Tanggal	Agenda/ Materi Rapat
1	8 Januari 2018/ Senin	Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis tahun 2017 dan Rencana Bisnis Bank Tahun 2018.
2	6 April 2018/Jumat	Evaluasi Pencapaian Rencana Bisnis Triwulan I Tahun 2018
3	5 Juni 2018/ Selasa	Membahas Evaluasi Bisnis Tahun 2018.
4	10 Agustus 2018/Jumat	Membahas perkembangan Penghimpunan Dana dan Penyeluruh Kredit
5	8 Oktober 2018 / Senin	Kinerja PD BPR Bank Magelang tahun 2018
6	14 Desember 2018/Jumat	Membahas Kinerja PD BPR Bank Magelang s/d akhir semester II tahun 2018

5. Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- a. Dewan Pengawas sebagai organ perusahaan secara kolektif telah bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan GCG. Dalam melakukan pengawasan Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- b. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas dan penasihat, Dewan Pengawas tidak terlibat dalam mengambil keputusan kegiatan operasional, kecuali :
 - 1. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan

2. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional merupakan bagian dari tugas dan pengawasan Dewan Pengawas sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank. Tugas pengawasan oleh Dewan Pengawas tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan.
- d. Dewan Pengawas telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. yang mengatur tentang :
1. Pengaturan etika kerja;
 2. Waktu kerja; dan
 3. Pengaturan rapat.
- f. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya , maka Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas telah menjuk petugas Pejabat Eksekutif SKAI dan Pejabat Eksekutif Manajemen Resiko dan Kepatuhan
- g. Dewan Pengawas telah memiliki Pedoman dan tata tertib kerja.

6. Kepemilikan Pemegang Saham

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Pengawas PD BPR Bank Magelang tidak memiliki saham, Saham dimiliki oleh Pemerintah Kota Magelang 100 %

1 = Rp1.000

PEMEGANG SAHAM	KEPEMILIKAN SAHAM	
	Nominal	%
1. Pemerintah Daerah Kota Magelang	24.338.218	100%
TOTAL		100%

7. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Pengawas, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada table dibawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Pengawas		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Larsita, SE,M.Sc		√		√		√		√		√		√
Ir Joko Soeparno,MPL		√		√		√		√		√		√

8. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang ditetapkan berdasarkan SK Walikota Magelang No. 539/79/112 Tahun 2018, Tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD BPR Bank Magelang Tahun 2018

Daftar paket/kebijakan remunerasi Pengurus

Jenis Remunerasi Dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Pengawas	
	Nominal	Orang	Nominal	Orang
Gaji/ Honor	284.531.898	2	233.906.400	2
Tunjangan	493.818.664	2	-	-
Tantiem	146.165.535	2	56.266.244	2
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-

Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-	-	-
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain , transportasi, dan asuransi kesehatan	-		- Direksi mendapat fasilitas kendaraan dinas - Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan	

9. Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan:

- 1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah : 80% : 20%
- 2) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 60% : 40%
- 3) rasio gaji Dewan Pengawas yang tertinggi dan terendah ; 60% : 40%
- 4) rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi ; 60% : 40%
- 5) rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi ; 75% : 25%

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai perbulan, dengan ketentuan bahwa pegawai yang dimaksud adalah pegawai Tetap.

10. Frekuensi rapat Dewan Pengawas

Frekuensi Rapat Dewan Pengawas selama 1 (satu) tahun dalam Tahun 2018 telah diselenggarakan sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun, bahwa seluruh rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Pengawas, namun rapat tersebut berlangsung secara efektif dan telah sesuai dengan kebutuhan Bank dalam melakukan evaluasi/penetapan kebijakan strategis dan evaluasi realisasi Rencana Kerja Bank. Hasil rapat Dewan Pengawas dilakukan secara musyawarah dan mufakat, juga telah dituangkan

dalam Notulen Rapat/ Dokumentasi hasil Rapat Dewan Pengawas juga dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas dan pihak terkait..

11. Jumlah Penyimpangan Internal (*Internal Fraud*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam Jumlah internal *fraud* disajikan dalam tabel berikut :

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh
----------------	----------------------------------

dalam 1 tahun	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan	Tahun sebelumnya	Tahun laporan
Total Fraud								
Telah diselesaikan								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR								
Belum diupayakan penyelesaiannya								
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum.								

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Bank dan telah dituangkan dalam tabel diatas tidak terdapat penyimpangan internal yang terjadi pada Bank adalah Nihil, atau dapat diartikan bahwa penyimpangan /kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode 2018.

12. Permasalahan Hukum

Sepanjang 1 (satu) tahun dalam tahun 2018 tidak ada permasalahan hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1	Nihil
Total	3	Nihil

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bank sebagaimana data tersebut diatas, jumlah permasalahan hukum yang yang dihadapi Bank masih ada (Proses penyelesaian)

13. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan (*)
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Berdasarkan hasil evaluasi Bank, pada tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang menimbulkan benturan kepentingan , dikarenakan dalam operasional bank berpedoman pada ketentuan Pedoman Benturan / Kepentingan yang telah disusun.

14. *Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (BMPK) dan Penyediaan Dana Besar*

Penyediaan dana kepada Pihak terkait Bank senantiasa mengacu kepada ketentuan Bank OJK tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. Sepanjang 12 (dua belas) bulam dalam tahun 2018 tidak pernah terjadi pelanggaran maupun pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Jumlah penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan Debitur Inti per posisi 31 Desember 2018 secara total disajikan sebagai berikut :

Penyediaan dana

No.	Penyediaan Dana	Jumlah Total	
		Debitur	Nominal(Jutaan Rupiah)
1.	Kepada Pihak Terkait	5	1.762.349.150
2.	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	20.252.089.853
	b. Group		

15. Rencana Bisnis tahunan 2018 (Rencana Kerja 12 (dua belas)bulan

Bahwa Renacan Bisnis /Rencana Kerja Tahunan , pada posisi laba tahun berjalan tercapai 78,78% dari Rencana Kerja, sedangkan realisasi tahun 2018 NPL 7,84% diatas rencara kerja (1,5 %) sedangkan biaya selama 12 (dua belas) bulan masih efisien dari rasio BOPO 81,78 %.

16. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya

Sebagaimana disebut dalam prinsip GCG menyangkut keterbukaan, maka Bank telah melakukan transparansi Laporan bulanan (keuangan dan non-keuangan) serta Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan secara tepat waktu, disajikan melalui publikasi di kantor serta melalui Surat Kabar (.Suara merdeka.)

17. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan politik (7.1)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk komitmen Bank untuk berperilaku etis dan memberikan konstribusi pada pembangunan nasional berupa kepedulian kepada masyarakat, dengan cara memberi bantuan kepada masyarakat yang dinilai layak untuk menerima bantuan tersebut.

No	Kegiatan Sosial	Jumlah (Rp)
1	Pelaksanaan Kegiatan Program CSR di Lingkungan	86.450.000

	wilayah operasional Bank Magelang .	

III. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDIT INTERN ,FUNGSI AUDIT EXSTERN DAN SISTEM PENGENDALIAN UNTERN

1. Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *exante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- a. mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank;
- b. mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
- c. memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2018 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dan denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan baik sebagai akibat dari kesalahan dan atau keterlambatan penyampaian laporan, maka unit kerja Kepatuhan melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pada setiap akhir bulan mengingatkan unit kerja yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan cara menerbitkan memo “Daftar Kewajiban Penyampaian Laporan Bulan Berikutnya”. Dengan penerbitan memo ini maka unit-unit kerja yang berkewajiban diminta agar

- menyampaikan laporan-laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara akurat dan tepat waktu.
2. Menerbitkan memo pemberitahuan bila ada ketentuan yang baru diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya, melakukan komunikasi dengan unit kerja terkait bila ada kewajiban baru dalam hal penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau ada perubahan teknis laporan sebelumnya. Menjadi prakarsa pertemuan untuk membahas ketentuan-ketentuan baru atau adanya perubahan yang mendasar dari ketentuan sebelumnya.
 3. Untuk dapat menindaklanjuti temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dengan baik, maka unit kerja Kepatuhan mengundang unit kerja terkait untuk membahas hal tersebut. Dalam pertemuan tersebut ditentukan juga unit kerja yang akan menindaklanjutinya dan menyampaikan perkembangannya kepada unit kerja Kepatuhan.
 4. Untuk kewajiban penyampaian laporan yang bersifat khusus dilakukan sendiri oleh unit kerja Kepatuhan.
 5. Melakukan koordinasi dengan unit kerja *System and Procedure* untuk meng *update* ataupun membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru. Sebelum peraturan internal tersebut diterbitkan maka unit kerja Kepatuhan terlebih dahulu membuat catatan pada formulir, untuk memastikan bahwa peraturan baru yang diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern berpedoman pada Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/POJK.03/2016. Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank merupakan tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional, bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama

Jumlah personil SKAI sebanyak 1 (satu) orang. Penambahan jumlah personil audit dimasa akan disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas PD BPR Bank Magelang.

Sepanjang masa periode laporan ini, SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit. Salah satu metode pemeriksaan yang dilakukan oleh SKAI.

3. Fungsi Audit External

Berdasarkan Peraturan Bank OJK tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengawas. Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2018 ditunjuk KAP **Ruhendy Marjito, Rushadi Rekan**. Hasil audit tahun buku 2018 dan Management Letter telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu. (**laporan ke OJK tanggal, 6 Maret 2019 No. 0225/BM/IM/III/2019/surat** terlampir). Dalam melakukan pemeriksaan Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

4. Sistem Pengendalian Intern

Bank dalam telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI, serta Fungsi Kepatuhan. Bahwa pelaksanaan atas Kebijakan Manajemen Risiko Bank termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan antinya akan disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), dengan mengacu pada SE apabila telah terbit. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan oleh Fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko melalui *meeting*.

Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan operasi.

IV. Kesimpulan Umum Hasil *Self Assessment* Posisis Akhir Desember 2018

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat “ sangat **baik**” dengan nilai 1,75. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.
Hal tersebut dipertegas juga oleh OJK Susunan Pengurus Bank dan surat dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.
2. Pembentukan Fungsi telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Audit Intern , dimana Fungsi- fungsi yang dibentuk telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yakni membantu Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dan pengambilan keputusan perusahaan yang bersifat *strategic*.
3. Satuan Audit Intern/SPI , Fungsi Kepatuhan dalam proses untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik
4. Struktur Permodalan Bank semakin kuat dengan adanya penambahan Modal dari pemegang saham.
5. Fundamental Bank pada tahun 2018 tetap kuat yaitu ditandai dengan tidak adanya AYDA, kualitas kredit masih mampu dipelihara dengan baik neskipun (NPL gross) per posisi 31 Desember 2018 (7,84%), disamping terdapat peningkatan penyaluran kredit serta adanya Penambahan Modal semakin memperkuat konsisi Bank.

V. Penutup

Laporan Penerapan Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan seluruh proses kerja (businnes process) PD BPR Bank Magelang selama satu tahun melalui pendekatan pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga mengupayakan tidak terdapat data/informasi strategis dan signifikan yang tertinggal.

Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan data/informasi penting yang belum dilaporkan , maka agar segera dilakukan update terhadap Laporan ini.

Magelang, 9 April 2019

Mengetahui :
Dewan Pengawas

PD BPR BANK MAGELANG




Larsita, SE, MSc
Ketua




Ir. Hery Nurjianto, MM
Direktur Utama